

Kebijakan Hak Asasi Manusia Suntory Group

Tujuan Suntory Group adalah "Menginspirasi kecemerlangan hidup, dengan menciptakan pengalaman yang kaya bagi orang-orang, selaras dengan alam", dalam rangka berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang berkembang. Suntory Group menyadari bahwa, kegiatan bisnis kami baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi hak asasi manusia, dan untuk menghormati hak asasi manusia semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis kami, Kebijakan Hak Asasi Manusia Suntory Group (selanjutnya disebut sebagai "Kebijakan" ini) yang ditetapkan di sini akan mendorong usaha-usaha untuk menghormati hak asasi manusia. Kebijakan ini menjadi pedoman utama atas semua kebijakan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam Suntory Group.

1. Sikap Kami terhadap Hak Asasi Manusia

Sebagai anggota masyarakat, Suntory Group mengakui pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam semua kegiatan bisnis dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional berikut ini:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
- Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja serta Deklarasi Prinsip-prinsip Tripartit mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial;
- Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional mengenai Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab;
- Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs);
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
- Prinsip-prinsip Hak Anak-anak dan Bisnis; dan
- Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan

Suntory Group tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara dan wilayah di mana Suntory Group beroperasi. Jika hukum dan peraturan di negara dan wilayah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Jika hukum dan peraturan di negara dan wilayah berbeda dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, kami akan mengikuti standar yang lebih tinggi.

Sebagai pihak yang ikut menandatangani United Nations Global Compact, kami mendukung dan menghormati Sepuluh Prinsip UN Global Compact.

2. Ruang Lingkup Penerapan

Suntory Group menerapkan Kebijakan ini kepada seluruh eksekutif dan karyawan Suntory Group. Kami juga mewajibkan semua mitra bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, produk dan layanan kami untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Kebijakan ini. Kebijakan ini tercantum dalam Kebijakan Dasar Suntory Group mengenai Pengadaan Berkelanjutan dan Pedoman Mitra Suntory Group, serta persyaratan khusus bagi para mitra diatur dalam kebijakan dan pedoman tersebut.

3. Kewajiban untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

Suntory Group berkomitmen untuk tidak melanggar hak asasi manusia dari siapa pun yang terlibat dalam kegiatan bisnis kami dan menghormati hak asasi manusia di seluruh rantai nilai kami melalui pengambilan tindakan yang tepat untuk memulihkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia.

4. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

Suntory Group membentuk sistem uji tuntas hak asasi manusia, mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia, dan berusaha mencegah serta mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia, kami akan mengidentifikasi dan menilai berbagai tema dan area hak asasi manusia yang berisiko tinggi dalam rantai nilai, serta mengambil tindakan korektif untuk memulihkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Kami akan menyertakan klausul terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia ke formulir kontrak mitra standar kami, termasuk ketentuan yang mengharuskan mitra untuk bekerja sama dalam pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia.

5. Remediasi

Apabila diketahui bahwa kegiatan bisnis kami menyebabkan atau turut menyebabkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia, Suntory Group akan memperbaiki situasi tersebut melalui pelibatan pemangku kepentingan dan prosedur lain yang sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Kami akan bekerja sama dengan para mitra untuk memperbaiki dampak buruk yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan operasional, produk, atau layanan kami. Kami tidak akan menghalangi para pemangku kepentingan yang dirugikan untuk menggunakan mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial dan akan berkolaborasi dalam mekanisme ini sebagaimana diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

6. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran

Suntory Group menyediakan berbagai saluran telepon bagi jajaran eksekutif dan karyawan di seluruh dunia untuk melaporkan dan berkonsultasi mengenai masalah hak asasi manusia. Selain itu, kami juga menyediakan titik kontak khusus untuk menerima keluhan dan pertanyaan mengenai hak asasi manusia dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan mitra, masyarakat lokal, dan pelanggan. Kami melarang segala bentuk tindakan pembalasan atau perlakuan diskriminatif terhadap pihak yang menyampaikan kekhawatiran terkait hak asasi manusia. Kami akan terus meninjau serta meningkatkan mekanisme pelaporan pelanggaran dan pengaduan untuk meningkatkan keefektifannya.

7. Keterbukaan

Suntory Group akan mengungkapkan kemajuan dan hasil dari upaya kami dalam menghormati hak asasi manusia secara cepat dan tepat di situs web kami, dll.

8. Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan

Dalam menerapkan Kebijakan ini, Suntory Group akan meminta masukan dari para pakar independen dan dengan giat melakukan dialog serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memahami dan mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang timbul atau yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis kami.

9 . Pendidikan dan Pelatihan

Suntory Group akan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai kepada semua petugas dan karyawan kami sehingga Kebijakan ini akan diintegrasikan dengan tepat ke dalam aktivitas bisnis kami dan akan diterapkan secara efektif. Kami akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mitra bisnis kami sebagaimana diperlukan.

10 . Petugas yang Bertanggung Jawab

Suntory Group akan mengklarifikasi petugas yang bertanggung jawab atas penerapan Kebijakan ini dan memastikan keefektifannya. Dewan Direksi Suntory Holdings Limited bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan dan status penerapan Kebijakan ini.

11 . Tema-tema penting mengenai Hak Asasi Manusia

Suntory Group telah menetapkan Kode Etik Bisnis Suntory Group yang bertujuan untuk mewujudkan grup perusahaan yang menghargai keberagaman, inklusi, dan hak asasi manusia. Kami menjadikan hal-hal berikut ini sebagai tema-tema utama dalam menghormati hak asasi manusia.

- Kerja paksa dan perdagangan manusia

Kami dengan tegas melarang segala bentuk kerja paksa, termasuk perdagangan manusia. Kami juga melarang praktik ketenagakerjaan^{※1} yang mengarah pada kerja paksa dan perdagangan manusia.

- Pekerja anak dan pekerja belia yang melakukan pekerjaan berbahaya

Kami dengan tegas melarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja yang sah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan negara atau wilayah setempat. Kami juga melarang penugasan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan malam hari kepada pekerja usia di bawah 18 tahun. Kami akan memverifikasi usia pekerja yang baru direkrut dan memberikan langkah-langkah korektif kepada anak-anak atau pekerja belia yang teridentifikasi.

- Diskriminasi

Kami akan menciptakan tempat kerja di mana setiap orang diperlakukan secara adil dengan menghormati hak-hak dan kepribadian setiap individu serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan etnis atau ras, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, usia, latar belakang kewarganegaraan atau sosial, harta benda, kelahiran, bahasa, disabilitas, atau karakteristik lain yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kecakapan seseorang. Kami senantiasa berusaha mengakomodasi permintaan yang berkaitan dengan praktik keagamaan karyawan dalam batas-batas yang wajar.

- Perlakuan yang tidak manusiawi

Kami tidak menoleransi perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengancam martabat seseorang, termasuk pelecehan, intimidasi, atau kekerasan fisik, seksual, rasial, psikologis, verbal, atau bentuk pelecehan, intimidasi, atau kekerasan lainnya.

- Kebebasan berserikat dan perundingan bersama

Kami akan menghormati hak-hak dasar karyawan kami atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Kami juga akan melarang segala bentuk tindakan intimidasi, pelecehan, pembalasan, dan kekerasan terhadap anggota serikat pekerja dan perwakilan karyawan.

- Kesehatan dan keselamatan kerja

Kami akan mematuhi hukum dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja serta menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kami akan mendukung gaya kerja yang menyeimbangkan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi karyawan kami, serta membangun tempat kerja yang memungkinkan setiap orang bekerja dengan aman, nyaman, dan penuh semangat dengan cara-cara yang menyehatkan, baik secara mental maupun fisik.

- Jam kerja

Kami akan mengatur jam kerja, hari libur, dan liburan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan di negara atau wilayah setempat. Kami berupaya untuk menghormati standar internasional apabila hukum dan peraturan setempat bertentangan dengan standar internasional atau tidak sepenuhnya sesuai. Kami berupaya memastikan bahwa kerja lembur dilakukan atas dasar kesepakatan dan dibayar dengan tarif yang sesuai.

- Upah

Dengan mematuhi hukum dan peraturan negara atau wilayah serta ketentuan lain yang berlaku, kami berupaya mengelola agar upah karyawan kami sesuai atau melampaui batas minimum yang telah ditetapkan, serta upah lembur dikompensasi dengan tarif yang sesuai. Kami berupaya membayarkan upah layak yang memberikan standar kehidupan yang memadai bagi karyawan dan keluarga mereka. Karyawan kami dibayar secara langsung, teratur, dan secara penuh, tepat waktu, serta diberikan slip gaji yang menjelaskan setiap potongan yang sah.

- Hak-hak pekerja asing dan migran

Kami menghormati hak-hak pekerja asing dan migran sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Kami menjamin kondisi serta lingkungan kerja yang layak bagi para pekerja asing dan migran serta melarang perlakuan diskriminatif terhadap mereka.

- Hak-hak masyarakat setempat termasuk hak masyarakat adat

Kami menghormati kepemilikan dan penggunaan tanah serta sumber daya alam dan menghormati hak-hak kepemilikan yang sah terkait kepemilikan dan penggunaan tanah serta sumber daya alam sebagaimana ditetapkan dalam norma-norma internasional terkait hak-hak masyarakat adat². Ketika memperoleh air, tanah, atau sumber daya alam, kami menghindari terjadinya dampak yang merugikan terhadap hak-hak dan akses masyarakat adat serta memastikan bahwa kami memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- Hak-hak pembela hak asasi manusia

Kami tidak akan menoleransi atau berkontribusi pada ancaman, intimidasi, dan serangan (baik fisik maupun hukum) terhadap para pembela hak asasi manusia. Kami akan bekerja sama dengan para pembela hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung keterlibatan sipil dan hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

- Tempat kerja yang berpikiran terbuka

Kami akan membina tempat kerja yang berpikiran terbuka yang menghormati keyakinan, nilai, dan keragaman satu sama lain, serta tempat di mana setiap karyawan dapat mengekspresikan dan berbagi pandangan mereka secara jujur. Kami juga akan membangun hubungan kerja sama yang dibangun dengan rasa persatuan melalui komunikasi aktif di seluruh Suntory Group.

- Ketekunan dan pertumbuhan

Kami akan mewujudkan pertumbuhan individu dengan menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap

pekerjaan pada setiap individu sehingga mereka dapat secara mandiri bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan mereka.

※1 Kami juga melarang praktik ketenagakerjaan※1 yang mengarah pada kerja paksa dan perdagangan manusia termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Perusahaan atau pemberi kerja menahan dokumen pribadi, memungut biaya perekrutan serta biaya terkait dari pekerja dan pencari kerja, membatasi kebebasan pekerja untuk berkembang, tidak memberikan persyaratan kerja secara tertulis, dan mengharuskan pekerja untuk menggunakan akomodasi yang disediakan perusahaan.
- Perantara perekrutan pihak ketiga yang menahan identitas pribadi dan memungut biaya perekrutan serta biaya terkait dari para pekerja dan pencari kerja.

※2 Norma-norma internasional yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat:

- Standar Kinerja Korporasi Keuangan Internasional
- Konvensi ILO tentang Masyarakat Hukum Adat No. 169

Ditetapkan: 10 Juli 2019

Direvisi: 7 Juni 2024

Kebijakan ini telah disetujui oleh Dewan Direksi Suntory Holdings.